



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 290 /Pdt.P/2023/PN.Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberi penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

Maria Christiana Wiendra Setiani, Pekerjaan : Swasta, Alamat : Jl. Payung Prasetya Rt. 03 Rw. 13 Kel. Pudak Payung kec. Banyumanik Kota Semarang selanjutnya mohon disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ,

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut.
- Telah membaca surat permohonan.pemohon dan memeriksa bukti surat.
- Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi di persidangan.

TENTANG DUDUK PERKARANYA.

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juli 2023 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 24 Juli 2023 dengan register perkara No. 290/Pdt.P/2023/PN. Smg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut::

- bahwa pemohon lahir di Semarang pada tanggal 23 September 1976 anak perempuan dari suami istri Attok Budiarto dan bernama dette budi Rijan tini dan memiliki anak dari pernikahan sah pada kutipan akta kelahiran nomor 337411 511 005 0002 tertanggal 11 Oktober 2001
- bahwa sekarang permohonan berkeinginan untuk mengganti nama anak pemohon kutipan akta kelahiran pemohon yang semula nama pemohon Ivana Firda Chqirunnisa m diganti menjadi Lucia ivana firda
- bahwa pengganti nama tersebut pemohon lakukan karena pindah agama
- bahwa penggantian nama tersebut dimungkinkan oleh pemohon asalkan pemohon mendapatkan penetapan dari Pengadilan Negeri Semarang

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pemohon dengan segala kerendahan hati Mohon kehadiran ketua Pengadilan Negeri Semarang sudilah kiranya berkenan untuk:

- I. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon.
- II. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran anak pemohon nomor 337411511 0050002

Hal. 1 Penetapan No. 290/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 11 Oktober 2005 yang semula nama anak Tomohon tertulis dan terbaca Ivana Firda Choirunnisa m diganti menjadi Lucia Ivana firda

III. Memerintahkan kepada pemohon untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada kantor catatan sipil kota Semarang agar penggantian nama anak pemohon tersebut dicatat di dalam register dan tersedia untuk itu dan dicatatkan pula dalam akte kelahiran anak pemohon.

IV. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon hadir sendiri .

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat telah di cocokan dengan aslinya/copy dan telah di beri materai yang cukup sebagai berikut :

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Ivanna Firda Khairunnisa M di beri tanda P-1
2. Foto copy Akta Kelahiran atas nama Maria Christiana Wiendra Setiani di beri tanda P-2
3. Foto copy Kartu Keluarga No. 3374110807190007 atas nama Kepala keluarga Maria Christiana Wiendra Setiani di beri tanda P-3
4. Foto copy Akta Perceraian antara Wicaksono Mustopa dengan Maria Christiana Wiendra Setiani di beri tanda P-4.
5. Foto copy Surat Baptis Lucia Ivana firda di beri tanda P-5.

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing sebagai berikut :

1. **Saksi Petrus Fajar Indarto**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan nama panggilan Wicak
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon aakan mengganti nama anak pemohon dari Ivanna Firda Khairunnisa M menjadi Lucia Ivanna Firda
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya .
- Bahwa dalam pergantiaan nama anaknya tersebut mantan suaminya belum mendapatkan izin dari suaminya

Hal. 2 Penetapan No. 290/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Benny Andrian Herdianto

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon ;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan nama panggilan Wicak
- Bahwa dalam perkawinan tersebut telah di karuniai seorang anak yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M.
- Bahwa sepengetahuan saksi pemohon akan mengganti nama anak pemohon dari Ivanna Firda Khairunnisa M dengan Lucia Ivanna Firda
- Bahwa pemohon telah bercerai dengan suaminya .
- Bahwa dalam pergantian nama anaknya tersebut mantan suaminya belum mendapatkan izin dari suaminya

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap termuat pula dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu hal lagi selanjutnya mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, pemohon memohon agar Pengadilan Negeri Semarang untuk menetapkan Memberi izin kepada Pemohon untuk untuk menambah/ mengganti nama anaknya yang semula bernama Ivanna Firda Khairunnisa M menjadi Lucia Ivanna Firda

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut, pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P-1 s/d P- 5 dan 2 (dua)) orang saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing bernama saksi Petrus Fajar Indarto dan saksi Benny Andrian Herdianto .

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1 s/d P-5 di hubungkan dengan keterangan para saksi hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan bukti , P-1, P- 4 telah mendapatkan fakta antara pemohon dengan Wicaksono Mustopa pernah menikah dan mempunyai seorang anak Perempuan yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M dan selanjutnya antara pemohon dengan Wicaksono Mustopa bercerai sebagaimana Akta Cerai No 1226/AC/2008/PA/Sm.

Menimbang bahwa berdasarkan surat permohonannya pemohon mengajukan perubahan nama anak Perempuan yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M menjadi Lucia Ivanna Firda yang merupakan hasil perkawinan antara pemohon dengan Wicaksono Mustopa.

Hal. 3 Penetapan No. 290/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam permohonannya Pemohon dalam pengajuan permohonan pergantian nama anaknya sebelumnya tidak minta ijin dari pihak mantan suaminya yaitu Wicaksono Mustopa sebagai ayah kandung dari anak yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M

Menimbang bahwa sebagaimana pengakuan dari pemohon nama tersebut yang memberi nama Pemohon dengan mantan suaminya Wicaksono Mustopa yang merupakan ayah dan/atau biologis dari Wicaksono Mustopa.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan hakim berpendapat permohonan pergantian nama anak yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M menjadi Lucia Ivanna Firda harus seijin dari pihak mantan suaminya Wicaksono Mustopa sebagai ayah kandung dari Ivanna Firda Khairunnisa M agar tidak terjadi persengketaan di kemudian hari .

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon perubahan nama anaknya yang bernama Ivanna Firda Khairunnisa M menjadi Lucia Ivanna Firda tidak ada ijin dari mantan suami Pemohon yang bernama Wicaksono Mustopa maka permohonan pemohon menjadi kurang lengkap sehingga permohonan pemohon harus di nyatakan tidak dapat di terima .

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak dapat di terima maka pemohon di hukum untuk membayar biaya permohonan.

Mengingat ketentuan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan .

Mengadili

1. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat di terima
2. Menghukum pemohon untuk membayar biaya yang timbul sebesar Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah di tetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Rabu tanggal 9 Agustus 2023 oleh kami Suwanto, SH, sebagai hakim Tunggal Pada Pengadilan Negeri Semarang Penetapan mana di ucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh, Marya Riska Mandalia, SH. panitera pengganti Pengadilan Negeri Semarang dengan di hadir oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Ketua Majelis

Marya Riska Mandalia, SH

S u w a n t o , SH.

Hal. 4 Penetapan No. 290/Pdt.P/2023/PN Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara Permohonan

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya PNBP	Rp. 10.000,-
- Redaksi Put. Akhir	Rp. 10.000,-
- Materai Put. Akhir	Rp. 10.000,-
-	
- Jumlah	Rp.110.000,- (Seratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 5 Penetapan No. 290/Pdt.P/2023/PN Smg.